

Dari pengertian beralih cukup jelas menunjukkan - bahwa adalah berpindahnya hak guna usaha itu dengan sendirinya pada subyek hukum lain dengan sebab kewarisan meskipun tanpa persetujuan atau perjanjian sebelumnya oleh pewarisnya karena harus berjalan menurut hukum kewarisan. Kewarisan dalam pengertian ini pun tentunya berbeda dengan kewarisan menurut ketentuan hak milik yang dimiliki secara ketat atau turun menurun, terutama dari segi waktunya yakni sebatas-waktu yang telah ditetapkan dalam hak guna usaha itu misalnya kontraknya 25 tahun sementara meninggalnya orang yang berhak itu saat waktu kontrak telah berlangsung 10 tahun, maka kewarisannya hanya boleh berlangsung 15 tahun setelah itu boleh ditambah kembali sesuai kehendak orang yang mewarisi (ahli warisnya) dengan waktu perpanjangan 25 tahun berikutnya.

Setelah itu akan habis dengan sendirinya. Demikian pula tanah tersebut yang memegang hak guna usaha itu tidak boleh dipecah-pecahkan sesuai jumlah warisnya baik keluarga maupun badan hukum. Karenanya jika tanah tersebut 10 hektare dengan jumlah waris 4 org. maka tidak bisa dipecah 4 bagian agar masing-masing dapat memperoleh satu bagian dari 4 bagian atas tanah itu. Mereka hanya boleh memperoleh secara utuh dengan cara salah seorang di antara mereka mewakili - atau mengatasnamakan yang lain. hal ini berdasarkan - prinsipnya bahwa hak guna usaha itu merupakan satu kesatuan yang utuh kalau dibagi, maka jumlah kesatuan dari luas itu akan berkurang dari luas yang telah ditetapkan menurut Undang-undang.

Berangkat dari kata di alihkan menunjukkan bahwa hak ini dapat berpindah kepada pihak lain karena perbuatan sengaja atau diniatkan dan dibenarkan menurut Undang-undang. Berdasarkan suatu perjanjian...

Selain pihak pemegang hipotik juga oleh Hakim setelah melalui proses pengadilan Negeri dan dapat diberi atau kuasa oleh Hakim untuk menjual tanah yang dibebani hipotik itu.

Jika dihubungkan dengan pasal 496 Reglemen di atas, apabila hutang pemegang hipotik pertama-dapat/telah menghabiskan hak hipotik dari orang berhutang, maka hak hipotik dari pemegang hipotik tingkat ke dua dan seterusnya dapat menuntut pem bayaran diluar tanggungan hipotiknya. Berdasarkan pasal 1212 BW diharuskan meminta kepada Hakim supaya diadakan peraturan pembagian uang hasil pendapatan lelang di antara para berpiutang.

Secara akontraria pasal inipun berlaku apabila yang berhutang adalah para pesero bersama-sama terhadap seorang atau beberapa orang dari orang yang berpiutang (orang yang mengutangkan) Selain ketentuan pasal-pasal sebelumnya dalam penjabaran hipotik ini, yakni dilunasi tanggungan masing masing.

Perlu diketahui bahwa hipotik yang dibebani-tanggungan hutang dalam hak guna usaha ini hanya terbatas pada penjualan lelang saja dan tidak berlaku sebagaimana dalam lapangan jual beli umumnya. Sesuai dengan prinsip hak guna usaha yang tidak bisa dimiliki seseorang atau badan hukum secara kekal kecuali badan-badan hukum yang diberi hak milik saja. Lihat kembali bab II tentang badan-badan hukum yang dapat diberi hak milik.

4.2.2. Credietverband.

Credietverband ini diatur dalam staad blad : 1908 - 542 junto 1909 - 586 dikatakan credietverband ini memungkinkan mempertanggungkan sebidang-

